



**PENGEMBANGAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI
PERNIKAHAN DI PENGADILAN AGAMA BELOPA (TINJAUAN MAQĀSHID
SYARĪ'AH)**

**DEVELOPMENT OF JUDICIAL DECISIONS ON MARRIAGE DISPENSATION
AT THE BELOPA RELIGIOUS COURT (MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE)**

Darmawati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Email: dharma300877@gmail.com

Wildana Arsyad

Pengadilan Agama Pangkep

Email: wildanaarsyad1983@gmail.com

Keywords:

Marriage Dispensation, Belopa Religious Court, Maqashid Sharia, Judicial Decision, Early Marriage

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors influencing judicial decisions, evaluate the alignment of these decisions with the principles of Maqashid Sharia, and formulate recommendations for more comprehensive decision-making. This research employs a qualitative method with a normative-juridical and empirical approach. Data was collected through a study of court decisions, in-depth interviews with judges at the Belopa Religious Court, and observation of court proceedings. Data analysis was conducted using Maqashid Sharia theory, specifically its five main principles: protection of religion, life, intellect, lineage, and property. The study results reveal variation in judges' considerations for granting marriage dispensations. Factors such as premarital pregnancy, concerns about possible adultery, and social pressures often underlie the granting of dispensations. The Maqashid Sharia analysis indicates that some decisions tend to prioritize the protection of lineage and religion, but lack consideration for the protection of intellect and life, particularly regarding the mental and physical readiness of young couples.

Kata kunci:

Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama Belopa, Maqāshid Syarī'ah, Putusan Hakim, Pernikahan Dini

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, mengevaluasi kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip *Maqāshid Syarī'ah*, dan merumuskan rekomendasi untuk pengembangan putusan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan empiris. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi putusan pengadilan, wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Agama Belopa, dan observasi proses persidangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori *Maqāshid Syarī'ah*, khususnya lima prinsip utamanya: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi dalam pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan. Faktor-faktor seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran akan terjadinya perzinahan, dan tekanan sosial seringkali menjadi alasan pemberian dispensasi. Analisis *Maqāshid Syarī'ah* mengungkapkan bahwa beberapa putusan cenderung memprioritaskan perlindungan keturunan dan agama, namun kurang



mempertimbangkan aspek perlindungan akal dan jiwa, terutama terkait kesiapan mental dan fisik pasangan muda.

Diterima: 3 November 2024; **Direvisi:** 5 Desember 2024; **Disetujui:** 5 Desember 2024; **Tersedia online:** 13 Desember 2024

How to cite: Darmawati, Wildana Arsyad, "Pengembangan Putusan Hakim terhadap Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Belopa (Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*)", *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 5, No. 4 (2024): 514-543. doi: 10.36701/bustanul.v5i3.1791.

PENDAHULUAN

Allah Swt. adalah pencipta terbaik di seluruh alam semesta. Manusia diciptakan dalam bentuk laki-laki dan perempuan sebagai mekanisme yang ditentukan oleh Allah Swt. untuk memenuhi naluri manusia. Sifat atau karakteristik laki-laki dan perempuan ini muncul dari naluri yang kemudian diwujudkan dalam keinginan untuk berketurunan, sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan¹.

Islam mensyariatkan ikatan pernikahan yang sah sebagai satu-satunya cara untuk mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Ikatan ini penting untuk menjaga keturunan dan menjaga keamanan masyarakat². Islam sangat menghargai dan menganjurkan pernikahan, dimana seorang muslim tidak diperbolehkan melajang atau menghindari pernikahan meskipun untuk tujuan beribadah atau mendekati diri kepada Allah Swt. Hal ini bertentangan dengan naluri dan kecenderungan alami manusia³.

Pernikahan memiliki nilai besar karena bukan sekadar kebutuhan sesaat, melainkan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang dibangun di atas nilai kesakralan dan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama Pancasila. Oleh karena itu, pernikahan harus melibatkan ikatan yang kuat agar keluarga yang bahagia dan langgeng dapat terbentuk, mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah⁴.

Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan tujuan dalam proses pernikahan. Islam mengajarkan bahwa memilih pasangan yang baik memerlukan kesiapan lahir dan batin. Nabi Muhammad saw., sebagai rahmat bagi semesta alam, adalah teladan dalam menentukan kebenaran dan kesalahan. Setiap pasangan perlu mempersiapkan diri secara lahir dan batin sebelum mengikatkan diri dalam pernikahan⁵.

Faktor terpenting dalam persiapan pernikahan salah satunya adalah kedewasaan. Dalam membentuk suatu rumah tangga, kedewasaan pasangan merupakan ukuran dari setiap tindakan dan tanggungjawab. Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara eksplisit menjelaskan usia berapa seseorang dapat menikah, tetapi jika dilihat kembali

¹Muhammad Washfi, *Al-Rajulu wal Mar'atu fii Islam* (Yogyakarta: Mitra Putaka, 2005), h. 1.

²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fiqh Sunnah Sayid Sabiq terj. Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013), 413.

³Haya Binti.Mubarak.Al-Barik, *Mausu'ah.Al-Mar'atul.Muslimah.terj.* Amir Hamzah Fakhruddin (Jakarta: Darul Falah, 2006), 99.

⁴Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 1.

⁵Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam* (Medan: Al-Hayat, 2017) h. 23.



ada ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah ini, yang menyebutkan untuk menikah, seseorang harus cukup umur terlebih dahulu, namun tidak disebutkan bahwa pada usia berapa seseorang yang akan menikah dinyatakan cukup umur. Dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 6, Allah Swt. berfirman,

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”⁶

Dalam ilmu fikih, usia dewasa juga disebut dengan balig. Beberapa ulama jumhur sepakat, batas usia pernikahan adalah di usia balig, akan tetapi dalam pendapat jumhur ulama tersebut masih terdapat perbedaan pendapat. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya keterangan secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis terkait batasan usia pernikahan. Salah satu ciri untuk mengetahui usia yang dianggap cakap untuk menikah adalah melihat dari kedewasaan seorang anak.⁷

Dalam penerapannya, terkadang terdapat perbedaan dalam menetapkan batas usia yang ideal agar dapat melangsungkan pernikahan. Kesiapan mental, materi, dan kematangan biologis perlu disiapkan. Jika tidak disiapkan maka tidak jarang kita melihat terjadi kegagalan seseorang dalam membina rumah tangga, yang disebabkan belum siapnya menghadapi tantangan dan rintangan dalam sebuah rumah tangga.⁸ Adanya ketidakjelasan batasan usia pernikahan tersebut, menjadi alasan pemerintah perlu menetapkan dasar atau aturan yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam mengatasi persoalan terkait batas usia pernikahan tersebut. Aturan atau dasar hukum tersebut dapat melindungi dan menjaga hak-hak kemanusiaan di negara sehingga hukum pernikahan dalam hal batas usia harus diakomodir dalam suatu aturan yang mengikat. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 2 Januari tahun 1974, terbitlah Undang-Undang

⁶Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tajwid, QS. An-Nisa, ayat 6* (Jakarta: Lembaga Pentashihan Mushaf Alquran, 2017) h. 62

⁷Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 184.

⁸Buana, A. P, “*Konsistensi Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar*”, Jurnal HAM, 8 (2), h. 118.



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai regulasi atau payung hukum perkawinan pertama di Indonesia⁹.

Selama 45 tahun sejak diberlakukan, masih banyak kasus pernikahan usia dini di Indonesia. Banyak orang tua menikahkan anak mereka yang masih berusia muda, yang menurut pemerintah berdampak negatif, terutama dari segi kesehatan. Anak perempuan di bawah umur secara medis belum siap untuk hamil. Akhirnya, pada tanggal 14 Oktober 2019, pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam pasal 7 ayat (1) yang baru, batas usia minimal pernikahan untuk laki-laki dan perempuan kini disamakan menjadi 19 tahun. Salah satu alasan revisi ini adalah untuk memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan batas usia baru ini, diharapkan jumlah pernikahan anak dapat ditekan, sehingga hak-hak anak dapat lebih terjamin¹⁰. Revisi undang-undang ini berfokus pada kesiapan mental dan fisik calon pengantin, serta kematangan emosional sebagai faktor penting bagi tercapainya tujuan pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Ketentuan ini diharapkan mampu menekan jumlah pernikahan di bawah umur.

Di Indonesia, pernikahan di bawah umur masih sering terjadi, termasuk di lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Luwu. Di sana, terdapat banyak kasus dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Belopa. Permohonan dispensasi nikah di pengadilan ini terus meningkat setiap tahun, dan perubahan undang-undang yang menetapkan usia minimum 19 tahun justru menyebabkan lonjakan jumlah permohonan dispensasi. Banyak masyarakat mengajukan permohonan ini karena alasan ekonomi, kurangnya minat melanjutkan pendidikan, budaya, nilai agama tertentu, dan kehamilan di luar nikah¹¹. Terutama anak perempuan yang sering diajukan untuk dispensasi nikah, dengan alasan orang tua ingin anak mereka segera menikah, karena didasari pengalaman pribadi mereka yang menikah di usia muda dan berhasil mempertahankan rumah tangga.

Permohonan dispensasi dapat diajukan sesuai Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana orang tua dari kedua pihak dapat meminta dispensasi di Pengadilan Agama dengan alasan mendesak yang harus didukung bukti-bukti yang kuat. Proses ini sepenuhnya menjadi wewenang hakim, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memutuskan setiap perkara secara adil berdasarkan aturan yang ada. Keputusan yang adil akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Putusan Pengadilan Agama diharapkan selalu sesuai dengan syariat Islam seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, sehingga dispensasi pernikahan dini yang diberikan bertujuan untuk kemaslahatan. Untuk menerima permohonan dispensasi, hakim membutuhkan bukti yang

⁹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h. 3

¹⁰Indira Ardanaeswari, "Perjuangan Kowani & Sejarah Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan," *tirto.id – Sosial Budaya*, September 2019, <https://tirto.id/perjuangankowani-sejarah-penetapan-batas-minimal-usia-perkawinan-eiDh>

¹¹Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 21



kuat dan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebelum membuat keputusan¹².

Al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mencapai kemaslahatan ini, diperlukan bukti atau dalil yang jelas. *Maqāṣid Syarī'ah* mencakup hikmah di balik hukum-hukum Islam, yang bertujuan membuka jalan menuju kebaikan dan menutup pintu bagi keburukan.

Syariah adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. *Maqāṣid Syarī'ah*, atau tujuan syariat, adalah nilai-nilai dan makna yang ingin direalisasikan oleh pembuat syariat (Allah Swt.) di balik pembentukan hukum yang dikaji oleh para ulama mujtahid melalui teks-teks syariah. Tujuan syariat Islam adalah mencapai kemaslahatan, dan manusia dituntut untuk terus menggali pengetahuan agar memahami maksud dari syari'ah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Setiap ketentuan hukum memiliki tujuannya sendiri, dan manusia dianjurkan untuk mencari sebab atau *'illat* dari suatu hukum sehingga kemaslahatan yang tercapai benar-benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat. Syariat Islam tidak memaksakan sesuatu yang berat bagi umat dalam mengamalkan ajaran agama demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika terdapat pilihan antara kesulitan dan kemudahan dalam menjalankan kewajiban, hendaknya dipilih cara yang mudah, karena Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan, bagi umat manusia¹³.

Konsep *Uṣūl al-Khamsah* mencakup hak-hak asasi manusia yang berfungsi untuk melindungi lima pokok kehidupan, yaitu:

- a. Menjaga Agama (*ḥifẓ ad-din*), melindungi agama adalah hal paling penting agar *Maqāṣid Syarī'ah* dapat tercapai. Meskipun ada yang menempatkan perlindungan jiwa di posisi pertama, agama tetap menjadi prioritas utama¹⁴.
- b. Menjaga Jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), melindungi jiwa berarti menjamin hak hidup dan keharmonisan hidup bermasyarakat, serta menjaga agar jiwa terbebas dari penganiayaan, baik berupa pembunuhan maupun kekerasan¹⁵.
- c. Menjaga Akal (*ḥifẓ al-aql*), setiap orang diharapkan menggunakan akalannya dengan baik agar dapat bersikap sopan dan bijak, serta memahami hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.
- d. Menjaga Keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), menjaga keturunan atau kehormatan menjadi pokok keempat, bertujuan untuk memelihara keberlangsungan generasi dan menghindarkan manusia dari konflik yang merusak kedamaian¹⁶.

¹²Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung,), h. 57

¹³Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsier*, Terjemahan H. Salim Bahreisy Dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT, Bina Ilmu,).

¹⁴Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, III (Jakarta: Bulan Bintang,) h. 188

¹⁵Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Terjemahan Saefullah Ma'sum Dkk, VI (Jakarta: Pustaka Firdaus,) h. 549

¹⁶Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh.*, h. 551



- e. Menjaga Harta (*hifz al-māl*), melindungi harta bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan individu tetap terjaga kehalalan dan keamanannya, baik dalam aspek ekonomi syariah maupun pidana¹⁷.

Uṣūl al-Khamsah menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara, menjaga agar keputusan yang diambil sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim perlu berhati-hati agar tidak tertipu oleh pihak-pihak yang bersengketa, seperti perilaku manipulatif yang bertujuan membujuk hakim. Hakim juga harus bersih dari pengaruh eksternal, menghindari intervensi yang bisa merusak integritas keputusan hukum. Islam mendorong hakim untuk memutuskan perkara dalam keadaan tenang, baik secara jasmani maupun rohani, tanpa tekanan atau kelelahan yang dapat mengganggu keadilan.

Dalam menghadapi masyarakat yang mencari keadilan, hakim harus sabar mendengarkan keluhan dan masalah yang dihadapkan kepadanya. Seorang hakim tidak boleh memutuskan hanya berdasarkan pernyataan satu pihak; ia wajib mendengar semua keterangan yang relevan dari pihak yang hadir dalam persidangan. Demi kesuksesan tugasnya, seorang hakim memerlukan panduan dan bantuan dari Allah Swt., sebab tiada keberhasilan tanpa pertolongan-Nya. Hakim menghadapi risiko besar dalam pekerjaannya, sehingga ia membutuhkan rahmat dan petunjuk Allah Swt. Hakim yang adil dan jujur dijanjikan surga oleh Allah, sedangkan yang tidak adil dan tidak jujur akan menemui banyak masalah, baik di dunia maupun di akhirat¹⁸.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Kabupaten Luwu, terlihat peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa. Kenaikan permohonan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang membuat calon pengantin menginginkan untuk segera menikah dengan izin dari Pengadilan Agama. Meski demikian, hakim tidak serta-merta mengabulkan semua permohonan yang terdaftar; setiap permohonan harus didukung oleh alasan yang mendesak dan relevan. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti bermaksud untuk menguraikan faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta pertimbangan hakim dalam mengeluarkan izinnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengembangan putusan hakim Pengadilan Agama Belopa dalam kasus dispensasi nikah, serta menganalisis sejauh mana *Maqāṣid Syarī'ah* menjadi tolok ukur dalam pengembangan putusan hakim dalam menangani kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum Islam dan memperkaya ilmu syari'ah, khususnya dalam konteks pernikahan terkait dispensasi kawin. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan wawasan mahasiswa dan akademisi yang berencana berkarier sebagai praktisi hukum. Penelitian ini juga diharapkan membantu hakim dalam menggunakan kewenangannya, sehingga putusan pengadilan tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan aspek kasuistik dengan menggunakan ijtihad. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi praktisi hukum di Pengadilan Agama,

¹⁷Fathurrahman jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,) h. 128-131

¹⁸Lihat Ibrahim bin Abd. Allah bin Abi al-Dam, *Adab al-Qadha* (Bagdad ; Mathba;at al-Irshad, 1974), h. 28.



masyarakat umum, serta penulis, sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dalam karya ilmiah berikutnya.

Terdapat perbedaan pandangan dalam memahami setiap persoalan, termasuk dalam memahami pernikahan di bawah umur dan permohonan dispensasi nikah. Kajian terkait dispensasi nikah cukup banyak ditemukan, namun penelitian yang secara khusus membahas putusan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dari perspektif hukum masih terbatas. Berikut adalah beberapa karya yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini:

Pertama, tesis yang ditulis oleh Fatullah berjudul *Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah untuk menaikkan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Hal ini bertujuan agar individu yang ingin menikah dan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dapat dianggap cukup matang secara fisik dan mental. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sendiri diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai panduan khusus mengenai hukum acara permohonan dispensasi kawin, yang belum diatur secara rinci dalam UU No. 16 Tahun 2019. Dalam hukum Islam, tidak ada batasan usia yang ditetapkan secara tegas, namun kedewasaan dalam pernikahan dapat ditentukan oleh tanda-tanda fisik, ihtilam, dan rusyd. Nilai-nilai maslahat dalam pembatasan usia nikah yang diatur oleh undang-undang tersebut adalah untuk kemaslahatan rumah tangga. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena peneliti akan berfokus pada faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa serta pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut. Sedangkan tesis Fatullah lebih menitikberatkan pada kesiapan dan batas usia pernikahan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan pedoman PERMA No. 5 Tahun 2019¹⁹.

Kedua, tesis Ridwan Harahap berjudul *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang* berfokus pada penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui studi dokumen, observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah pada dasarnya adalah pernikahan yang dilaksanakan meskipun usia calon pengantin tidak memenuhi syarat minimal sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengadilan Agama dapat memberikan izin pernikahan di bawah umur dengan alasan tertentu, yakni pertimbangan kemaslahatan agar calon mempelai terhindar dari tindakan yang melanggar syariat atau norma agama dan aturan yang berlaku. Penelitian ini berbeda dengan penelitian Harahap karena peneliti berfokus pada pengembangan putusan hakim dalam kasus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Belopa Kelas II, dengan menyoroti peningkatan permohonan dispensasi setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 dan berbagai faktor

¹⁹Fatullah, "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019)" (Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu).



yang melatarbelakanginya, serta mempertimbangkan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan²⁰.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan menunjukkan secara tepat suatu kondisi individu, situasi, tanda-tanda atau kelompok tertentu, atau untuk menetapkan penyebaran suatu faktor, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu faktor dengan factor lain dalam masyarakat.²¹ Pemaparan secara kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan lebih jelas realitas yang terjadi di Pengadilan Agama Belopa mengenai Pengembangan Putusan Hakim terhadap perkara Dispensasi Nikah.

Adapun dari sisi pendekatan, dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan hukum Islam yang telah diterapkan dalam bentuk perundang-undangan, maupun peraturan pemerintah yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini tanpa meninggalkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- b. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang terdapat dan telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.
- c. Pendekatan Sosiologis, yakni pendekatan melalui masalah-masalah dengan melihat secara umum kondisi obyektif masyarakat yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan hukum Islam sehingga diperlukan metode penelitian hukum agar hukum Islam tetap eksis dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Belopa dan termasuk salah satu Pengadilan Agama di Propinsi Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Belopa termasuk salah satu Pengadilan yang banyak menangani perkara. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain sehingga mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode wawancara, pada hakim, dan pihak-pihak yang mengajukan dan yang telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Belopa, Kabupaten Luwu.

Berdasarkan sumbernya, sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara langsung, dan obyek wawancara adalah para Hakim Pengadilan Agama Belopa, dan Para Pencari keadilan atau pihak yang datang ke Pengadilan Agama Belopa. Sedangkan data sekunder penelitian ini adalah buku-buku hukum ataupun risalah perundang-undangan, jurnal-jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data ini mencakup tentang teknik-teknik yang dipergunakan dalam melakukan pengumpulan data. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yakni studi dokumen atau

²⁰Ridwan Harahap, " *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang* " (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas).

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 25.



bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²² Untuk itu, peneliti menggunakan metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan data sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data-data yang dikumpulkan melalui penelitian literature-literatur dengan membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini Pengadilan Agama Belopa.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Induktif, suatu metode yang bertitik tolak pada data yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.²³
- b. Deduktif, yaitu metode yang dipergunakan dalam penganalisaan data-data yang bersifat umum untuk mendapat suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁴
- c. Metode komparatif, yakni dengan membandingkan pendapat atau teori yang satu dengan lainnya, kemudian dikembangkan dan direlevansikan dengan teori dan asumsi penyusun. Dalam hal ini membandingkan antara teori dan undang-undang dengan hasil wawancara oleh para hakim yang menjadi kunci informasi (*informant key*).

PEMBAHASAN

Analisis Pengembangan Putusan Hakim terhadap Perkara Dispensasi Nikah

Dalam memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan bahwa hukum atau aturannya belum ada atau belum jelas. Hakim wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum, hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada pada pihak-pihak yang berperkara. Oleh karena itu, sebelum memutus perkara, hakim harus menemukan fakta dan peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan serta mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan.

Peraturan Mahkamah Agung RI, yaitu PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, menjadi salah satu acuan bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah. PERMA ini secara jelas mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Para hakim harus menggali lebih dalam lagi fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga dispensasi perkawinan diperoleh bagi calon mempelai yang benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan yang mendesak. Diharapkan juga para hakim harus memberikan keseimbangan yang berkaitan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Para hakim juga harus melakukan pendekatan seni dan institusi dalam penjatuhan putusan hakim yang akan menyesuaikan dengan keadaan

²²Lihat Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta ; UI Press, 1984), h. 201.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)* Cet. III (Bandung ; PT. Alfabeta, 2007), h. 348.

²⁴Ibid.



yang berlaku bagi setiap perkara dispensasi perkawinan, dan hakim harus melakukan pendekatan ilmuwan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan.

Hakim setelah membacakan atau mengucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum berubah menjadi norma khusus (teori hukum murni) atau hukum yang nyata (dalam pandangan realisme hukum). Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat di Tarik dari fungsi hukum itu sendiri. Dalam konteks ini, Bagir Manan²⁵ mengemukakan bahwa penegakan hukum yang bermuara pada lahirnya putusan merupakan representasi dari fungsi hukum antara lain sebagai kontrol sosial, menyelesaikan perselisihan, memadukan, pembaharuan dan kesejahteraan.

Hasil penelitian terkait dengan pengembangan putusan hakim bisa dilihat dari putusan-putusan pada tahun 2018 dan 2019 sebelum berlakunya PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, sebagai contoh pada putusan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Blp dan perkara 144/Pdt.P/2019/PA.Blp, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

*Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **JY**, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama **AF** umur 16 tahun, karena hubungan cinta keduanya sudah cukup erat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bajo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;*

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa **JY** adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bajo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;*

²⁵Bagir Manan, *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung: Kumpulan Pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M. CL*, (Jakarta: Dirjen Badilag MA-RI, 2007) h. 119



*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu **YS** dan **TF** dan Islam, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 3, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **YS** dan **TF** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon bernama **JY**, saat ini berumur 17, tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*
- b. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama **AF**, berumur 16 tahun;*
- c. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;*
- d. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya saling mencintai;*
- e. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;*
- f. Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya adalah perawan;*
- g. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;*
- 2. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga



telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **JY**, umur 17 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama **AF** umur 16 tahun.”

Selanjutnya, perkara no. 144/Pdt.P/2019/PA.Blp yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada bulan Oktober tahun 2019, penetapan tersebut sebelum diberlakukannya PERMA Nomor 5 tahun 2019, isi penetapannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **AZ** umur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama **WR** umur 19 tahun, karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak terdapat suatu larangan menikah baik menurut Syar’i maupun Undang-undang perdata, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beserta calon isterinya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 dan P2.;

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama **AZ**, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil surat bukti. Isi bukti tersebut menerangkan tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran **AZ**, sebagai calon mempelai laki-laki, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, telah memenuhi syarat materil surat bukti. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa surat pemberitahuan penolakan perkawinan, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil. Isi bukti tersebut menerangkan tentang penolakan permohonan perkawinan para pemohon, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para pemohon, telah memenuhi syarat materil surat bukti. Sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa anak laki-laki atas nama AZ adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yang berusia 18 tahun 5 bulan, dan berdasarkan bukti P2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah diajukan ke KUA Kecamatan Larompong, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang mengatakan bahwa anak pemohon bernama AZ tersebut sudah mandiri dan ikut ayahnya sebagai petani, dan keterangan saksi 2 yang mengatakan bahwa anak pemohon bernama AZ tersebut sudah punya pekerjaan tetap yaitu menyuling minyak cengkeh yang menghasilkan kurang lebih Rp. 200.000,00 perhari, telah bersesuaian, yaitu telah mandiri dan sudah punya pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon Bernama AZ, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;*
 - b. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama WR, telah berumur 19 tahun tahun;*
 - c. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;*
 - d. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;*
 - e. Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya perawan;*
 - f. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;*
- 3. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Larompong menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

- *Al Qur'an Surat Annur ayat 32:*

“وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”.

- *Hadis Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 110):*

“عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه).

Artinya:

“Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : “Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”. (muttafaq 'alaihi)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama AZ, umur 18 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan perempuan bernama WR, umur 19 tahu.”

Putusan yang telah diuraikan oleh peneliti di atas menunjukkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara dispensasi telah mendengarkan keterangan orang tua dalam hal ini si Pemohon dan memutuskan dengan pertimbangan bahwa untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun hakim belum menekankan pada pertimbangan mengenai *Maqāṣid al-Syari'ah* dan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah.

Berlakunya PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah adalah sebuah pengembangan putusan bagi hakim dalam mengadili dispensasi



nikah, sebagaimana lebih lanjut disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Belopa sebagai berikut:²⁶

“Sebelum adanya PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, hakim memutus perkara dengan melihat kondisi anak tersebut apakah sudah layak atau tidak, dan juga mendengarkan keterangan-keterangan orangtua anak tersebut, namun hal itu tidak menjadikan perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama berkurang, akan tetapi seakan-akan memudahkan untuk menikah mudah, dan tidak ada juga kewenangan hakim lebih jauh menelusuri hal tersebut selain adanya bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan, alhamdulillah dengan diberlakukannya PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, sehingga hakim-hakim mempunyai pedoman dalam mengadili perkara dispensasi nikah, dan juga dalam menetapkan dispensasi sudah bervariasi yakni ada dikabulkan, di tolak dan tidak di terima (NO), hal tersebut dikarenakan hakim berpedoman pada PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah tersebut.”

Pengembangan putusan hakim pada tahun 2019, setelah berlakunya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, mengharuskan hakim untuk merujuk pada pedoman tersebut. Hal ini membuat pertimbangan hakim menjadi lebih tajam dan terarah. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pengembangan putusan hakim terkait perkara dispensasi nikah dengan meneliti dua putusan di Pengadilan Agama Belopa, yaitu Perkara Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Blp dan Perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Blp.

Berdasarkan Putusan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Blp, peneliti menganalisis pengembangan putusan serta pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Belopa mengenai pengabulan permohonan dispensasi nikah. Dalam fakta persidangan, diketahui bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Jika pernikahan ditunda hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, hal itu dapat menimbulkan mudharat atau kerusakan yang lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu, mudarat tersebut perlu dihindari. Berikut adalah pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

²⁶Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa “Wawancara” Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa, pada tanggal 23 April 2024.



Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-isteri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini anak para Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon sebagai pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak para Pemohon, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan Dari Lembaga Kesehatan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Menimbang, bahwa kehamilan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang disebabkan karena hubungan badan dengan calon suaminya merupakan faktor darurat untuk segera menikahnya dengan tujuan menjamin atau menjaga nasab atau garis keturunan dari anak yang sedang dikandung agar menjadi anak sah sebagaimana salah satu maqosid syari'ah yaitu *hifzu an-nasab*;

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak para Pemohon dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar dan hal demikian harus dicegah yang mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan Jilid II hal. 38*, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Belopa perlu mengeluarkan penetapan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121* yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya:

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan



ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan.”

Peneliti menganalisis pengembangan putusan dalam penetapan dispensasi nikah yang telah dikabulkan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Hal ini bermakna bahwa jika pernikahan tidak segera dilangsungkan, dikhawatirkan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku, serta dapat menimbulkan aib dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, hakim juga mengembangkan putusan tersebut dengan merujuk pada hasil pemeriksaan kesehatan calon mempelai dan rekomendasi dari konseling yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan putusan Nomor 160/Pdt.P/2021/PA.Blp, lebih lanjut hakim Pengadilan Agama Belopa²⁷ menjelaskan bahwa:

“Permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Belopa, jika dalam permohonannya terdapat posita atau poin bahwa anak dari Pemohon telah hamil, maka kami dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut tidak langsung mengabulkan permohonan tersebut, namun harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu dalam hal ini bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi nikah. Perlu juga di pahami bahwa dispensasi nikah itu yang bermohon adalah kedua orang tua anak yang masih di bawah umur, sehingga dalam pemeriksaan perlu juga diketahui apakah ini ada unsur paksaan dari orang tua atau memang benar-benar dari keinginan si anak tersebut.”

Sebelum membuat putusan, hakim harus mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat. Hakim tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak saja; semua pihak perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Pertimbangan hakim sangat penting untuk mencapai putusan yang memiliki dasar hukum yang tepat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika, dan moralitas.

Dalam konteks permohonan dispensasi nikah, pembuktian dan kesimpulan sangat penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Berdasarkan Penetapan perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Blp, penulis akan menganalisis perkembangan putusan hakim yang menolak permohonan dispensasi nikah dari Pemohon. Hakim Pengadilan Agama Belopa menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa jika dikabulkan, akan lebih banyak mudarat daripada maslahat, mengingat usia anak yang baru 15 tahun.

Pernikahan di usia muda memiliki sejumlah dampak negatif. Pertama, pernikahan di usia muda sangat rentan terhadap perceraian, karena anak-anak seringkali belum memiliki kesiapan mental yang baik, baik secara fisik maupun emosional. Kedua,

²⁷Mujiburrahman Salim, *Hakim Pengadilan Agama Belopa, “Wawancara”* Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa, 27 Maret 2024



kesiapan reproduksi seorang anak perempuan di usia muda juga belum optimal, yang dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan anak saat proses persalinan. Ketiga, secara ekonomi, anak muda biasanya belum siap bekerja dan bertanggung jawab sebagai kepala dan ibu rumah tangga.

Dampak negatif inilah yang menjadi salah satu pertimbangan hakim Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, karena hakim lebih mengutamakan penghindaran terhadap mudharat yang lebih besar daripada menarik kemaslahatan. Berikut adalah pertimbangan hakim terhadap perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Blp, sesuai dengan fakta di persidangan:

*“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan Surat Rekomendasi dari Dinas terkait dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Pemohon dan calon mempelai telah melakukan konseling kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setempat dan dari hasil konseling tersebut pihak dinas terkait menyatakan **tidak layak untuk diberikan dispensasi kawin** terhadap calon mempelai perempuan;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa pernikahan anak Pemohon, adalah keinginan Pemohon sendiri;*
- *Bahwa berdasarkan hasil konseling yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setempat, pihak dinas terkait menyatakan **tidak layak untuk diberikan dispensasi kawin** terhadap calon mempelai perempuan;*

Menimbang, bahwa terbukti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu menyatakan tidak layak untuk diberikan dispensasi kawin dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 tahun 2019 pada Pasal 16 diterangkan bahwa dalam memeriksa perkara Dispensasi Kawin seharusnya Hakim senantiasa memperhatikan pertimbangan yang di keluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setempat sebagai acuan pertimbangan Hakim dalam menilai kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya alasan yang mendesak agar pernikahan harus dilangsungkan dengan menyimpangi ketentuan batas minimal usia perkawinan, sehingga Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk ditolak.”



Berkaitan dengan perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Blp, Ketua Pengadilan Agama Belopa²⁸ menjelaskan bahwa :

“Hakim dalam mengadili perkara dispensasi nikah seharusnya melihat dan mempelajari semua bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, dan selalu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah, sehingga seperti kasus dalam perkara 232/Pdt.P/2023/PA.Blp permohonan dispensasi nikah ternyata hanya keinginan dari orangtua si anak tersebut bukan dari keinginan anak, dan juga telah melalui konseling dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu yang mana tidak memberikan rekomendasi tersebut, sehingga hakim berdasarkan hal tersebut dan pemeriksaan di persidangan dan tidak ditemukan hal-hal yang mendesak bagi anak untuk segera di nikahkan, dan jika pun anak tersebut dinikahkan atau dikabulkan permohonannya maka akan lebih banyak menimbulkan mudharat daripada maslahatnya. Jadi pada intinya hakim sangat perlu mencermati perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama.”

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 232/Pdt.P/2023/PA.Blp dan wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Belopa, penulis berpendapat bahwa penolakan permohonan dispensasi nikah tersebut sudah tepat. Keputusan ini diambil demi menjaga keselamatan anak, mempertimbangkan kebaikan masyarakat, serta mencegah terjadinya kerusakan dan kemudharatan.

Dalam memeriksa dan menetapkan perkara dispensasi nikah, hakim berlandaskan pada hukum yang berlaku, termasuk yurisprudensi yang telah dirumuskan oleh hakim sebelumnya. Jika tidak ada hukum yang sesuai, hakim harus merumuskan hukum baru untuk menyelesaikan perkara tersebut, dengan mempertimbangkan manfaat dan keadilan dari berbagai aspek, termasuk dampaknya bagi Pemohon di masa depan.

Kepastian hukum yang diberikan oleh hakim sangat penting untuk mengatasi kesewenang-wenangan di masyarakat, sehingga harapan masyarakat dapat terealisasi dalam situasi tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum agar dapat memiliki pedoman yang jelas, yang pada gilirannya akan menciptakan ketertiban. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan dan penegakan hukum.

Manusia hidup dalam tatanan hukum, sehingga pelaksanaan hukum memberikan manfaat bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada hukum, baik hukum formil maupun hukum materil, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus selalu berlandaskan hukum.

Peneliti juga mencatat perbedaan pada putusan perkara Nomor 135/Pdt.G/2020/PA.Blp, dimana penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Penolakan ini tidak didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan yang nyata, seperti dalam dua perkara sebelumnya yang dikabulkan dan ditolak. Sebaliknya, hakim menolak

²⁸Wildana Arsyad, *Ketua Pengadilan Agama Belopa*, “Wawancara” Ruang Ketua Pengadilan Agama Belopa, 27 Maret 2024



perkara ini karena Pemohon telah melakukan pernikahan siri sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Berkaitan dengan perkara 135/Pdt.P/2020/PA.Blp di atas peneliti langsung mendapatkan penjelasan dari hakim yang menangannya Bapak Dede Ramdani, S.HI berikut penjelasan beliau:²⁹

“Perkara 135/Pdt.P/2020/PA.Blp, kami tidak terima oleh karena kita harus kembali terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dispensasi nikah, dispensasi nikah adalah suatu perkara yang dimohonkan ke Pengadilan Agama untuk di berikan izin kepada si anak agar dapat melaksanakan pernikahan meskipun usianya masih di bawah umur dengan beberapa alasan atau sebab-sebabnya, namun berbeda dengan perkara ini, Pemohon telah melangsungkan pernikahan terhadap anaknya lalu mengajukan permohonan dispensasi nikah, maka hal tersebut sangat bertentangan tujuan dari dispensasi nikah tersebut dan jika hakim mengabulkan akan menimbulkan pemahaman yang salah dan buruk bagi masyarakat nantinya dan tentunya yang paling utama adalah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan, dan gugatannya secara hukum adalah kabur (*obscuur libel*).”

Hakim dalam mengeluarkan penetapan harus berdasarkan pada fakta hukum yang ada di persidangan berdasarkan keterangan dari orang tua (Pemohon dan calon besan), dari kedua calon mempelai suami/istri dan saksi-saksi yang telah di hadirkan dalam persidangan. Hakim dalam penetapannya harus mempertimbangkan dari berbagai sudut pandang baik secara syar’i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan Kesehatan.

Ketika seorang hakim membuat putusan yang lebih condong kepada prinsip kepastian hukum, secara otomatis ia akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, jika putusan yang diambil lebih mendekati keadilan, maka hakim akan menjauh dari prinsip kepastian hukum. Inilah batas-batas kebebasan hakim, di mana ia hanya dapat bergerak di antara dua titik tersebut. Hakim perlu menyadari bahwa keadilan dan hukum memiliki sifat vertikal, artinya keadilan ditegakkan di atas hukum. Tidak ada keadilan yang tidak didasari oleh hukum, dan hukum ditegakkan untuk menciptakan keadilan, bukan sekadar menjalankan hukum itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya, keadilan dan hukum sering bersifat horizontal, yang berarti mendekati satu aspek akan menjauhkan dari aspek lainnya. Memilih antara keputusan yang secara formal memenuhi persyaratan tetapi tidak sepenuhnya adil secara substansial bukanlah hal mudah. Oleh karena itu, hati nurani harus dijadikan pedoman, disertai dengan empati, untuk menghadirkan keadilan dalam kasus yang ditangani.³⁰

Dalam memutuskan perkara hukum, khususnya yang berkaitan dengan permohonan dispensasi perkawinan, hakim mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan pedoman tersebut, hakim mempertimbangkan dan memutuskan permohonan dengan mengutamakan perlindungan dan kepentingan hak-hak anak. Selain itu, hakim juga

²⁹Dede Ramdani, *Hakim Pengadilan Agama Belopa*, “Wawancara” Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa, 27 Maret 2024

³⁰Amran Suadi, “Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim”, (Jakarta, Kencana, 2020): 92



memanfaatkan hasil penilaian dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut. Hakim juga berpegang pada sejumlah kaidah fiqhiyah yang sering muncul dalam putusan permohonan dispensasi kawin. Salah satu kaidah tersebut adalah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.”³¹

Beberapa putusan di atas dapat menjadi sebuah contoh yang dapat peneliti simpulkan terkait dengan pengembangan putusan hakim bahwa:

1. Keadilan dan kepastian hukum merupakan hal yang seiring dan sejalan, tidak saling bertentangan secara diametris. Keadilan yang diciptakan oleh hakim melalui putusan-putusannya pada dasarnya telah menciptakan suatu kepastian hukum.
2. Kepastian hukum bukanlah kepastian undang-undang yang bersifat *normative*, kaku, dan sempit. Kepastian hukum berkaitan dengan kepastian tentang tegaknya asas-asas, norma-norma, dan aturan-aturan hukum yang diyakini dikodifikasi, dan dijalankan oleh aparat dan Masyarakat.
3. Putusan hakim yang didasarkan pada suatu *contra legem* merupakan sebuah Upaya penegakan bahwa kepastian hukum itu adalah “jiwa” dari suatu undang-undang. Kepastian tidak dapat dilihat hanya dari teks undang-undang semata, karena diluar teks undang-undang itu terdapat sekelebat makna yang tidak jarang merupakan roh atau jiwa dari aturan perundang-undangan itu sendiri.
4. Putusan hakim menjadi tolak ukur Masyarakat dalam hal penyelesaian permasalahannya, sehingga putusan-putusan hakim saat ini telah mengalami pengembangan atau proses dengan juga melihat dari sisi kematang akal dan jiwanya dengan adanya rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pengembangan putusan atau penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah itu adalah melihat kondisi si anak dan tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku dan juga selalu menjadikan mudharat dan maslahat sebagai bagian dari pertimbangan yang mendasar, jika mudharat lebih banyak maka sebaiknya di tolak, dan jika maslahatnya lebih banyak maka sebaiknya dikabulkan.

Analisis peneliti terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dalam permohonan yang ditolak, menurut peneliti sudah tepat untuk menjaga keselamatan anak dan pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta mencegah upaya untuk mencegah kemudharatan. Sedangkan berdasarkan analisis peneliti terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dalam permohonan yang dikabulkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut, maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Hakim juga dalam hal menetapkan suatu penetapan telah banyak melihat bukti-bukti di persidangan sehingga tidak serta merta penetapan atau

³¹Putuan dikabulkan dalam perkara Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Belopa



permohonan dispensasi tersebut dapat dikabulkan. Jika dalam prosesnya perkara tersebut tidak terbukti maka harus ditolak.

Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Pengembangan Putusan Hakim

Maqāṣid Syarī'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqasid* dan *Syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasid*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan³². Sedangkan *Syariah* secara terminologi adalah *al nusus al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Quran dan *al-Sunnah* yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *Syariah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.³³

Maqāṣid Syarī'ah adalah teori sistem hukum yang menetapkan hukum tidak didasarkan pada nash, baik karena nash itu tidak ditemukan, atau nash tidak dipahami dari bunyi teks semata, tetapi dipahami dengan memperhatikan ruh (nilai etis) yang terkandung dalam nash, dihubungkan dengan misi ajaran islam untuk mewujudkan kebaikan manusia di dunia dan akhirat.

Perkara dispensasi nikah termasuk perkara perkawinan, tujuan dispensasi nikah adalah sama dengan tujuan perkawinan, yaitu : (1) untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang; (2) untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Sedangkan hikmah perkawinan adalah menghalangi mata dari melihat hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan social, maka tujuan dan hikmah perkawinan merupakan *Maqāṣid Syarī'ah* dari perkawinan.

Salah seorang hakim Pengadilan Agama Belopa yakni bapak Dede Ramdani, S.H, dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa³⁴:

"*Maqāṣid Syarī'ah* yang diusung dalam undang-undang batas usia nikah adalah meraih kemashlahatan dan menjauhi kemudharatan. Undang-Undang tentang usia pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip *maqashid*, untuk melindungi individu yang belum cukup matang fisik, mental, dan emosional agar tidak mengalami kerusakan akibat pernikahan pada usia yang terlalu dini. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan dan hak-hak individu, khususnya perempuan, serta memastikan bahwa pernikahan terjadi dalam kondisi yang sehat dan mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat."

Dispensasi pernikahan merujuk pada pemberian izin atau pengecualian terhadap peraturan pernikahan yang berlaku. Ini dilakukan dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan pengecualian karena kondisi yang luar biasa atau membutuhkan pertimbangan khusus. Peraturan mengenai dispensasi pernikahan tidak selalu terkait secara langsung dengan kekhawatiran atau larangan agama. Namun, dispensasi ini dapat

³²Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 179

³³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi*. (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 1996), h. 61

³⁴Dede Ramdani, *Hakim Pengadilan Agama Belopa, "Wawancara" Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa*, 27 Maret 2024



diberikan untuk menangani situasi yang memerlukan perhatian khusus, seperti perbedaan usia yang cukup besar antara calon pasangan atau kondisi khusus lainnya yang membutuhkan pengecualian demi kepentingan individu atau keluarga. Hal ini juga diakui dalam pertimbangan-pertimbangan yang dikembangkan dalam putusan terkait:³⁵

*“Menimbang, bahwa kehamilan anak yang dimintakan dispensasi kawin yang disebabkan karena hubungan badan dengan calon suaminya merupakan faktor darurat untuk segera menikahnya dengan tujuan menjamin atau menjaga nasab atau garis keturunan dari anak yang sedang dikandung agar menjadi anak sah sebagaimana salah satu maqosid syari’ah yaitu *hifzu an-nasab*;*

*Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan anak para Pemohon dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar dan hal demikian harus dicegah yang mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan Jilid II hal. 38*, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :*

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

Tinjauan *Maqāsid Syarī’ah* dalam hal menangani perkara dispensasi nikah dilihat dari pertimbangan hakim sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim³⁶ Pengadilan Agama Belopa sebagai berikut:

*“Bahwa hakim dalam mempertimbangkan perkara dispensasi nikah yang disidangkan sedapat mungkin melihat dari sisi kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, selain itu apakah bermanfaat jika permohonan ini di kabulkan atau lebih bermanfaat jika ditolak, sehingga untuk mencapai tujuan dari *Maqāsid Syarī’ah* dalam menangani perkara dispensasi nikah itu dengan adanya masalah. Masalah adalah sifat bagi perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan, manfaat untuk selamanya secara mayoritas maupun individu.”*

Pemberian dispensasi pernikahan tidak dapat dilakukan hanya dengan mempertimbangkan tercapainya satu tujuan tanpa memperhatikan perlindungan terhadap maqashid lainnya. Hal ini harus didasarkan pada penilaian nilai kemaslahatan dan potensi kemudharatan yang terkait. Unsur kemaslahatan (manfaat) dan mafsadat (kerugian) dalam pemberian dispensasi pernikahan perlu dipertimbangkan secara menyeluruh dan didasarkan pada fakta-fakta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Belopa, Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI, dalam wawancara, beliau menyatakan bahwa:³⁷

³⁵Putusan dikabulkan pada perkara Dispensasi Nikah Nomor: 160/Pdt.P/2021/PA.Blp dan telah ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2021.

³⁶Mujiburrahman Salim, *Hakim Pengadilan Agama Belopa*, “Wawancara” Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa, 28 Maret 2024

³⁷Wildana Arsyad, *Ketua Pengadilan Agama Belopa*, “Wawancara”, di Ruang Ketua Pengadilan Agama Belopa, tanggal 17 April 2024



“Hakim dalam memberikan pertimbangan terkait mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah harus didasarkan pada prinsip-prinsip *Maqāṣid Syarī'ah* dimana prinsip ini mementingkan asas terhadap kepentingan bagi anak yang masih di bawah umur dan dikhawatirkan akan berdampak pada keturunannya. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang dalam kaidah fiqh yakni:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

Dispensasi nikah dalam *Maqāṣid Syarī'ah* termasuk kategori *dharuriyyah* yang artinya sebagai kebutuhan mendesak atau darurat, sehingga jika dihadapkan pada pilihan untuk menolak kemafsadatan atau meraih kemashlahatan, maka kita harus mendahulukan meraih kemashlahatan karena tujuan *Maqāṣid Syarī'ah* untuk meraih kemashlahatan di dunia dan di akhirat.”

Tujuan utama dari pembentukan hukum oleh syari' adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer (*al-ḍarūrīyah*), memenuhi kebutuhan sekunder (*al-ḥājīyah*), serta memenuhi kebutuhan pelengkap (*al-taḥsīnīyah*). Setiap hukum syara' bertujuan untuk mencapai salah satu dari tiga aspek tersebut guna mewujudkan kemaslahatan manusia³⁸. Sejalan dengan tujuan Syari' dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan, seorang hakim juga harus mendasarkan keputusannya pada aspek kemaslahatan dalam setiap perkara yang dihadapinya. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya:

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya”.³⁹

Penetapan permohonan dispensasi pernikahan cenderung mengarah pada kemaslahatan dalam menjaga keturunan dalam kategori kebutuhan daruriyat. Pemahaman terhadap tujuan hukum diperlukan untuk mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Hakim di Pengadilan Agama Belopa telah menjalankan ketentuan hukum sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai pedoman pengajuan dispensasi pernikahan. Keputusan menerima atau menolak permohonan didasarkan pada tujuan jangka panjang yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pertimbangan hakim terkait perlindungan hak anak juga sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menjaga kemaslahatan serta mempertimbangkan aspek perlindungan keturunan.

³⁸Abdul Wahhab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fikih*”, alih bahasa oleh Faiz el-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003, Cet.1) h. 290

³⁹H. A. Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih*”, (Jakarta: Prenamedia Group, 2006) h.15.



Menurut peneliti, keputusan hakim dalam perkara dispensasi pernikahan didasarkan pada pertimbangan untuk meminimalkan dampak negatif dan memilih manfaat yang lebih besar. Meskipun demikian, setiap keputusan selalu memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Berikut ini adalah dampak-dampak tersebut:

1. Dampak Hukum. Orang tua atau pemohon mengajukan dispensasi pernikahan karena anaknya hamil. Jika hakim menyetujui permohonan tersebut, masalah yang dihadapi dapat diselesaikan sehingga pernikahan dapat dilangsungkan. Dampak hukumnya adalah nasab anak yang dikandung tetap terjaga, dan nama ayahnya dapat dicantumkan dalam akta kelahiran. Hal ini sesuai dengan tujuan Maqāṣid Syarī'ah, yaitu *ḥifẓun al-nasl* (memelihara keturunan).
2. Dampak Ekonomi atau Harta. Dispensasi pernikahan juga memiliki dampak ekonomi, baik positif maupun negatif. Dampak positif terjadi jika calon suami sudah memiliki pekerjaan dan siap menikah. Dampak negatif muncul jika calon suami belum bekerja, sementara kebutuhan rumah tangga sangat penting dan memengaruhi perkembangan anak ke depannya. Keterbatasan kemampuan mencari pekerjaan dapat menjadi masalah yang tidak dipahami oleh orang tua, yang kadang hanya ingin anaknya menikah agar tanggung jawab mereka selesai. Padahal, dampak ekonomi ini dapat menyebabkan perceraian. Hakim berupaya memberikan nasihat kepada calon mempelai dan orang tua tentang pentingnya kesiapan ekonomi sebelum menikah, terutama saat mereka memiliki keturunan. Hal ini sesuai dengan tujuan Maqāṣid Syarī'ah, yaitu *ḥifẓun al-māl* (memelihara harta).
3. Dampak bagi Kesehatan Ibu dan Anak. Tujuan Maqāṣid Syarī'ah, yaitu *ḥifẓun al-nafs* (memelihara jiwa), terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Ketika permohonan dispensasi pernikahan disetujui karena anak perempuan hamil, risiko kematian ibu dan bayi serta kemungkinan stunting pada bayi cukup tinggi. Hal ini disebabkan ibu yang belum siap secara fisik dan mental untuk merawat anak, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, dan alat reproduksinya yang belum matang, serta tingginya risiko pendarahan. Meskipun hakim menyadari risiko pernikahan dini bagi keselamatan perempuan dan anak yang akan lahir, upaya mempertimbangkan dampak ini tetap sesuai dengan prinsip *ḥifẓun al-nafs* dalam Maqāṣid Syarī'ah, yang menekankan perlindungan jiwa.

Dari kelima aspek di atas, jika dikaitkan dengan teori Maqāṣid Syarī'ah, terdapat potensi konflik dengan tujuan pernikahan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dispensasi pernikahan termasuk dalam kategori Maqāṣid Syarī'ah dharuriyah, yang terdiri dari lima elemen penting yang dianggap kebutuhan mendesak. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, termasuk niat baik, perlindungan dari perbuatan zina, pemeliharaan keturunan, serta kemaslahatan yang lebih luas. Islam menekankan pentingnya menjaga akal dan mencegah kerusakan akal, sehingga hakim perlu memastikan kelima unsur kemaslahatan dipenuhi dalam memberikan dispensasi nikah.



Meskipun menghindari zina dan melindungi keturunan adalah pertimbangan signifikan, hal ini tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk mengabulkan dispensasi. Hakim harus mempertimbangkan situasi secara menyeluruh, termasuk aspek sosial, psikologis, dan pendidikan. Jika calon mempelai masih di bawah umur, hakim perlu menimbang dampak potensial dari pernikahan tersebut, seperti terhambatnya akses pendidikan yang bisa berdampak negatif pada perkembangan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, dispensasi pernikahan sebaiknya tidak diberikan tanpa alasan yang benar-benar mendesak.

Dispensasi pernikahan memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi positif, dispensasi dapat melindungi anak dari pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah, serta memberikan kesempatan untuk membangun keluarga yang sah dan stabil. Dispensasi ini juga dapat melindungi mereka dari stigma sosial yang sering menyertai kehamilan di luar nikah. Namun, dari sisi negatif, pernikahan yang berlangsung pada usia muda dapat menyebabkan risiko tinggi perceraian karena ketidakmatangan fisik dan mental. Pernikahan pada usia muda sering tidak bertahan lama karena kurangnya kesiapan dalam menghadapi tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Kesimpulannya, dispensasi pernikahan memiliki dampak yang kompleks: di satu sisi, dapat memberikan perlindungan dan peluang lebih baik bagi anak, namun di sisi lain, menimbulkan tantangan besar dalam mempertahankan keberlangsungan dan kebahagiaan pernikahan pada usia muda.

Kondisi darurat dapat membenarkan pengecualian terhadap larangan tertentu. Misalnya, memakan daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah terlarang dalam kondisi normal, namun dalam situasi darurat yang mengancam jiwa, pengecualian atau keringanan diperbolehkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, peneliti mengambil kesimpulan terkait pengembangan putusan pada Pengadilan Agama Belopa sebagai berikut:

1. Masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah masih banyak yang merasakan ketidaksesuaian harapan Pemohon dengan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah sebagaimana Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Belopa, dimana hal tersebut dapat dilihat bahwa ada konflik sosial yang terdapat di dalam penetapan tersebut. Hakim dalam mengabulkan atau menetapkan/mengabulkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa telah mempertimbangkan faktor psikologis, faktor kesehatan, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi. Keempat faktor inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah. Selalu ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Belopa, sebab penetapan dispensasi tersebut berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim Tunggal, dengan demikian akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Belopa sejak tanggal di tetapkannya.



2. Pertimbangan hakim dalam penetapannya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, selain itu pertimbangan hakim melihat jika kebutuhan yang mendesak di antaranya, pertama karena calon suami dan istri telah berhubungan erat dalam kurun waktu yang lama sehingga dikhawatirkan akan terjadi perzinahan. Kedua, calon istri sudah dalam keadaan hamil. Ketiga, calon suami dan istri dianggap sudah siap baik secara fisik maupun mental untuk diberi tanggung jawab rumah tangga walaupun melihat usianya belum mencukupi. Jika di hubungkan dengan teori *Maqāṣid Syarī'ah*, pertimbangan hakim tersebut guna untuk mewujudkan tujuan syariat Islam yakni menjaga kemashlahatan keturunan (*hifzu al-nasl*), tanpa membahayakan keselamatan jiwa anak yang diberikan dispensasi nikah (*hifzu al-nafs*), dan keberlanjutan pendidikannya (*hifzu al-aql*). Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi nikah dalam kaidah fikih yakni “mencegah kerusakan (kemudaratan) itu didahulukan daripada meraih kebaikan (kemaslahatan)”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma' sum, dkk., VI. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al-Barik, Haya Binti Mubarak. *Mausu'ah a l-Mar'atul Muslimah*, terj. Amir Hamzah Fakhruddin. Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Ardanareswari, Indira. “Perjuangan Kowani & Sejarah Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan,” *tirto.id – Sosial Budaya*, September 2019, <https://tirto.id/perjuangankowani-sejarah-penetapan-batas-minimal-usia-perkawinan-eiDh>
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, III. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al Syathibi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Buana, A. P. “Konsistensi Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap praktek Perkawinan Beda Agama di Makassar”, *Jurnal HAM*, 8 (2), 118.
- Fatullah, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA NO 5 Tahun 2019)” (Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Bengkulu).
- H. A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenamedia Group, 2006.
- Ibn Abi al-Dam, Ibrahim bin Abd. Allah. *Adab al-Qadha*. Bagdad: Mathba;at al-Irshad, 1974.
- Ibn Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy. Surabaya: PT, Bina Ilmu.
- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Kafi, Ahmad. *Al-Hajat al-Syar'iyat, Hududuha Wa Qawa'iduha*. Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyat, 2004 M/ 1424 H.



- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tajwid, Q.S. al-Nisa, ayat 6*. Jakarta: Lembaga Pentashihan Mushaf Alquran, 2017.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*, Alih bahasa oleh Faiz el-Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003, Cet.1.
- Manan, Bagir. *Peradilan Agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung: Kumpulan Pidato Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., M. CL*. Jakarta: Dirjen Badilag MA-RI, 2007.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al Syariah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa “Wawancara” Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa, pada tanggal 23 April 2024.
- Mujiburrahman Salim, *Hakim Pengadilan Agama Belopa*, “Wawancara” Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa , 27 Maret 2024
- Mujiburrahman Salim, *Hakim Pengadilan Agama Belopa*, “Wawancara” Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa , 28 Maret 2024
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas Islam Bandung.
- Putuan dikabulkan dalam perkara Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Belopa Putusan dikabulkan pada perkara Dispensasi Nikah Nomor: 160/Pdt.P/2021/PA.Blp dan telah ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2021.
- Rambe, Khairul Mufti. *Psikologi Keluarga Islam*. Medan: Al-Hayat, 2017.
- Ramdani, Dede. *Hakim Pengadilan Agama Belopa*, “Wawancara” Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa , 27 Maret 2024
- Ramdani, Dede. *Hakim Pengadilan Agama Belopa*, “Wawancara” Ruang Hakim Pengadilan Agama Belopa , 27 Maret 2024
- Ridwan Harahap, ” *Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Padang Panjang*” (Program Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas).
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta ; UI Press, 1984.
- Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 1.
- Sonny Dewi Judiasih dkk, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, h. 21
- Suadi, Amran. *Filsafat Keadilan Biological Justice dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D)* Cet. III. Bandung ; PT. Alfabeta, 2007.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Tri Lestari Mursalim, *Konseling pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu* “Wawancara” Ruang Kerja pada tanggal 28 Maret 2024.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 5 No. 3 (2024): 514-543

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Washfi, Muhammad. *Al-Rajulu wal Mar"atu fii Islam*. Yogyakarta: Mitra Putaka, 2005.
- Wildana Arsyad, *Ketua Pengadilan Agama Belopa*, "Wawancara" Ruang Ketua Pengadilan Agama Belopa , 27 Maret 2024.
- Wildana Arsyad, *Ketua Pengadilan Agama Belopa*, "Wawancara", di Ruangan Ketua Pengadilan Agama Belopa, tanggal 17 April 2024.
- Yahya, Sulaiman Ahmad. *Fiqh Sunnah Sayid Sabiq terj. Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.